



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Darmo Indah Sari AA-25, RT.001 RW003 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Ian Gibranata bin Yulianto, SH., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Darmo Indah Sari AA-25, RT.001 RW003 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Kalvin Dewantara bin Yulianto, SH., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Darmo Indah Sari AA-25, RT.001 RW003 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby, dengan perubahan pada petitum 4 (dua) dan 4 (empat) yang pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Yulianto, SH bin Abd. Rachman di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Darmo Indah Sari AA-25, RT.001RW003 Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes Kota Surabaya Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 3578-KM-26012023-0210 tertanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya Selanjutnya disebut “ Almarhum”.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Abd. Rachman bin Abd. Rasyid meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 dan ibunya yang bernama Kartini bin RP Rifai hingga **kini masih hidup**. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Tuti H. Kusuma SE bin Prof. A. Kusuma pada tanggal 5 Juni 1993 (sesuai surat nikah, Nomor: 129/18/VI/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Ian Gibranata bin Yulianto, SH usia 28 Tahun.
  - b. Calvin Dewantara bin Yulianto, SH usia 24 Tahun.
3. Bahwa, Almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Tuti H. Kusuma SE bin Prof. A. Kusuma (sebagai istri).
  - b. Ian Gibranata bin Yulianto, SH (sebagai anak laki-laki kandung).
  - c. Calvin Dewantara bin Yulianto, SH (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Yulianto,

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH bin Abd. Rachman, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas I.A cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachmantelah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman adalah :
  - a. Kartini binti Rifai sebagai ibu kandung
  - b. Tuti H. Kusuma SE bin Prof. A. Kusuma (sebagai istri).
  - c. Ian Gibranata bin Yulianto, SH (sebagai anak laki-laki kandung).
  - d. Calvin Dewantara bin Yulianto, SH (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Ex Aequo et Bono;*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/18/VI/93, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calvin Dewantara, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ian Gibranata, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yulianto, SH, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti H. Kusuma, SE, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ian Gibranata, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kalvin Dewantara, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulianto, SH, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Yulianto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. ...., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Mulyorejo Selatan 47 RT 002 RW 004 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Yulianto, SH bin Abd. Rachman;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman;
- Bahwa saksi kenal dengan Istri dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman bernama Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma (Pemohon I);

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Yulianto, SH bin Abd. Rachman dan Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma dikaruniai 2 orang anak bernama Ian Gibranata bin Yulianto, SH dan Calvin Dewantara bin Yulianto, SH;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Yulianto, SH bin Abd. Rachman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman;
- Bahwa saksi tahu Yulianto, SH bin Abd. Rachman tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa semasa hidupnya Yulianto, SH bin Abd. Rachman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semuanya beragama Islam;

2. **Vidliita Amelia Anggraeni binti Erwin Pramono**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Mulyorejo Selatan 47 RT 002 RW 004 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Yulianto, SH bin Abd. Rachman;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman;
- Bahwa saksi kenal dengan Istrinya bernama Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma (Pemohon I);
- Bahwa selama pernikahan Yulianto, SH bin Abd. Rachman dan Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma dikaruniai 2 orang anak bernama Ian Gibranata bin Yulianto, SH dan Calvin Dewantara bin Yulianto, SH;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Yulianto, SH bin Abd. Rachman telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yulianto, SH bin Abd. Rachman tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Yulianto, SH bin Abd. Rachman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Yulianto, SH bin Abd. Rachman serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma, selaku istri, Ian Gibranata bin Yulianto, SH., selaku anak kandung dan Calvin Dewantara bin Yulianto, SH., selaku anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman yang meninggal pada 20 Januari 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Yulianto, SH bin Abd. Rachman;
- Bahwa Istri Yulianto, SH bin Abd. Rachman bernama Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma (Pemohon I);
- Bahwa selama pernikahan Yulianto, SH bin Abd. Rachman dan Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma dikaruniai 2 orang anak bernama Ian Gibranata bin Yulianto, SH dan Calvin Dewantara bin Yulianto, SH;
- Bahwa ayah Yulianto, SH bin Abd. Rachman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 11 JAN 2021;
- Bahwa ibu kandung Yulianto, SH bin Abd. Rachman bernama KARTINI BT RIFAI hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yulianto, SH bin Abd. Rachman tidak pernah menikah dengan wanita lain;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulianto, SH bin Abd. Rachman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Yulianto, SH bin Abd. Rachman serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman adalah Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma, selaku istri dan Ian Gibranata bin Yulianto, SH., selaku anak kandung dan Calvin Dewantara bin Yulianto, SH., selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيًّا مَفْرُوضًا  
النساء: ٧

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 9 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Yulianto, SH bin Abd. Rachman yang telah meninggal dunia pada 20 Januari 2023 adalah:
  - 2.1. Kartini binti Rifai sebagai ibu kandung
  - 2.2. Tuti H. Kusuma, SE bin Prof. A. Kusuma, selaku istri;
  - 2.3. Ian Gibranata bin Yulianto, SH., selaku anak kandung;
  - 2.4. Calvin Dewantara bin Yulianto, SH., selaku anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 9 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 9 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)